



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18

TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, perlu didukung manajemen kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, guna meningkatkan kinerja dan operasional dalam pemberian pelayanan, Badan layanan Umum Daerah dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah dari tenaga profesional lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184);

18. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Manajemen Kepegawaian adalah merupakan suatu proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta pembinaan manajemen di instansi pemerintah untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja

untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang selanjutnya disebut RSMA adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang terdiri atas Direktur dan Kepala Bidang, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
12. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Direktur atau yang menjalankan tugas sebagai Direktur pada RSMA.
13. Direktur adalah Direktur RS H.L. Manambai Abdulkadir yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian dibidang perumahsakitan.
14. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.
15. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16. Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
17. Pegawai BLUD Non ASN adalah pegawai yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja yang bekerja/dipekerjakan dan berdasarkan kebutuhan pada Rumah Sakit yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran BLUD.
18. Formasi pegawai adalah kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Kesehatan di RSMA.
19. Rotasi pegawai adalah proses perpindahan pegawai dari suatu pekerjaan atau jabatan pekerjaan atau jabatan yang lain.
20. Mutasi pegawai adalah upaya pengembangan dan pembinaan karir pegawai melalui pemindahan pada posisi yang lebih tepat dalam meningkatkan produktivitas kerja.
21. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

BAB II
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Pegawai BLUD terdiri dari:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan status:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pegawai Non ASN.
- (3) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pegawai Kontrak.

BAB III
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian pada BLUD RSMA dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna.
- (2) Pelaksanaan tugas fungsi pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pegawai BLUD yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil, melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Kebijakan Manajemen

Pasal 4

- (1) Kebijakan Manajemen Kepegawaian BLUD RSMA mencakup:
 - a. penetapan norma, standar, dan prosedur;
 - b. formasi, pengadaan, persyaratan dan seleksi;
 - c. penetapan, pengangkatan, dan penempatan pegawai;
 - d. mutasi, dan pemberhentian pegawai;
 - e. pemberian penghargaan, dan pemberian sanksi; dan
 - f. disiplin pegawai, penilaian kinerja, dan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kebijakan Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Direktur selaku Pemimpin BLUD RSMA.

Bagian Ketiga
Norma, Standar, dan Prosedur

Pasal 5

Norma, standar, dan prosedur tata kerja pegawai BLUD RSMA disusun dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Formasi, Pengadaan, Persyaratan dan Seleksi
Pegawai BLUD RSMA

Paragraf 1
Formasi

Pasal 6

- (1) Formasi pegawai BLUD RSMA disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD RSMA dari PNS dan PPPK dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan kebutuhan BLUD RSMA.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD RSMA yang berasal dari Non ASN dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Direktur.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan calon Pegawai Non ASN pada BLUD RSMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. ijazah paling rendah D3 (Diploma 3) untuk tenaga kesehatan;
- c. ijazah paling rendah SMA sederajat untuk tenaga non kesehatan;
- d. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat kelakuan baik dari kepolisian setempat; dan
- f. tidak pernah menjalani hukuman pidana dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana.

Paragraf 4
Seleksi Pegawai BLUD RSMA

Pasal 9

- (1) Seleksi Pegawai BLUD RSMA dengan status PNS dan PPPK dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Seleksi Pegawai BLUD RSMA dengan status Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Keanggotaan, tugas dan unsur Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Penetapan, Pengangkatan, dan Penempatan Pegawai

Pasal 10

- (1) Calon pegawai BLUD dengan status PNS dan PPPK yang telah memenuhi syarat dan lulus seleksi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Calon pegawai BLUD dengan status pegawai Non ASN yang telah memenuhi syarat dan lulus seleksi ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD dengan status PNS dan PPPK dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD dengan status Pegawai Non ASN dilaksanakan oleh Direktur dengan prinsip efektif, efisien, dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Sesuai dengan ayat (2) dikoordinasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN dengan keahlian tertentu setelah mencapai usia pensiun dapat diangkat kembali bila dibutuhkan RSMA.
- (5) Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN diangkat setelah tidak terpenuhinya Pegawai BLUD yang berasal dari PNS dan PPPK.
- (6) Pengangkatan Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

- (1) Penempatan Pegawai BLUD yang menduduki jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur.
- (2) Pegawai BLUD yang tidak menduduki jabatan struktural, ditempatkan berdasarkan kebutuhan dan keahlian.
- (3) Penempatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 13

- (1) Mutasi internal pegawai BLUD RSMA dilakukan untuk peningkatan dan pengembangan layanan, meningkatkan kinerja pegawai, dan pengembangan karier pegawai.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan keputusan Direktur.
- (3) Mutasi eksternal pegawai BLUD dengan status PNS dan PPPK dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Pegawai BLUD RSMA Non ASN dengan hormat, dapat dilakukan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas keinginan sendiri;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. masa perjanjian kerja habis; dan/atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Pegawai Non ASN dengan tidak hormat, dapat dilakukan apabila:
 - a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan BLUD RSMA;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin berat; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh
Batas Usia Pensiun

Pasal 15

- (1) Batas Usia Pensiun Pegawai BLUD RSMA dengan status PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Usia Pensiun Pegawai BLUD RSMA dengan status Non ASN maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Dalam hal penetapan Usia Pensiun Pegawai BLUD RSMA Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan, dapat diperpanjang sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Kedelapan
Sanksi

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD RSMA yang berstatus PNS dan PPPK yang tidak mematuhi ketentuan operasional pelayanan yang ditetapkan pada BLUD RSMA dan/atau melanggar disiplin kepegawaian, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD RSMA yang berstatus Non ASN yang tidak mematuhi ketentuan operasional pelayanan yang ditetapkan pada BLUD RSMA dan/atau melanggar disiplin kepegawaian, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemutusan hubungan kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi Pegawai BLUD RSMA yang berstatus Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kesembilan
Disiplin Pegawai

Pasal 17

- (1) Disiplin pegawai ditujukan melalui nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang meliputi:
 - a. absensi kehadiran datang dan pulang (E-SENSI); dan
 - b. kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pegawai PNS dan PPPK;
 - c. kepatuhan terhadap kewajiban sesuai Perjanjian Kerja untuk Pegawai Non ASN.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin pegawai PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hukuman sesuai tingkat dan jenis pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hukuman sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran disiplin pegawai Non ASN.

Bagian Kesepuluh
Penilaian Kinerja

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD RSMA dilakukan penilaian kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja, meliputi:
 - a. evaluasi hasil kerja; dan
 - b. evaluasi perilaku kerja.

- (2) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun.
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja secara periodik.
- (4) Mekanisme penilaian Sasaran Kinerja Pegawai PNS dan PPPK dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme Penilaian Kinerja Pegawai Non ASN dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kesebelas
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD RSMA berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD RSMA yang berstatus PNS dan PPPK diberikan gaji/upah dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD dengan status Non ASN diberikan gaji/upah dan penghasilan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSMA.
- (3) Gaji/upah dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD RSMA dapat diberikan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan professional yang diperlukan, serta mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, dan insentif yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang dihasilkan.

- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Remunerasi Pegawai BLUD RSMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada:
 - a. BLUD RSMA; dan
 - b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Non ASN sesuai dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 23

Setiap pegawai BLUD RSMA berkewajiban:

- a. menyimpan rahasia jabatan;
- b. menyampaikan informasi terkait jabatan kepada atasan langsung untuk kepentingan dinas dan/atau atas perintah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan;
- d. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD RSMA yang berasal dari Non ASN yang di angkat berdasarkan kontrak kerja sebelum Peraturan Gubernur ini di undangkan, masih tetap sebagai Pegawai BLUD RSMA sampai dengan jangka waktu kontrak berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD yang berasal dari Non ASN dilaksanakan berdasarkan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 September 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135